

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara penganut demokrasi selalu mengadakan pesta demokrasi dalam artian pemilihan umum, guna memilih pejabat publik yang akan menduduki kursi parlemen dibidang legislatif dan eksekutif dipusat dan daerah nantinya. Pemilihan umum sebagai bentuk implementasi dari negara yang demokratis ialah “*qonditio sine qua non, the one can not exist without the others*”. Yang berarti bahwa pemilihan umum dianggap sebagai prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat ke para pejabat terpilih, yang akan menduduki jabatan-jabatan di kursi parlemen (Junaidi, 2009). Untuk negara-negara yang berusaha membangun peradaban dan sistem politik yang kuat, sistem pemilu adalah salah satu keputusan kelembagaan yang sangat penting. Sistem pemilihan serentak telah digunakan selama beberapa periode pemilu sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013, yang mengevaluasi Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2). Beberapa pasal mengatur pemilihan presiden dan anggota lembaga perwakilan yang berbeda. Namun, menurut keputusan MK, ketentuan beberapa pasal tidak memiliki daya hukum yang kuat karena berlawanan dengan Undang – Undang Dasar 1945. Menurut Arrosyadi (2020), pembatalan tersebut menyebabkan "Pemilihan Umum Nasional Serentak", yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, calon pejabat lembaga legislatif yang dilakukan dengan cara bersamaan sejak tahun 2019 dan periode berikutnya. Pemilihan umum adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan untuk memilih individu yang akan memimpin pemerintahan.

Diselenggarakannya pemilihan umum yang berkualitas tinggi adalah pemilihan umum yang melibatkan partisipasi masyarakat yang luas berdasarkan ideologi demokrasi yang berdasarkan pada prinsip - prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui Undang – Undang, Handayani (2014). Mahfud (2020) juga turut berpendapat bahwa pemilu harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memilih secara bebas dan adil dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat dalam

suatu sistem politik. Bentuk dari terlaksananya sistem demokrasi, pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali dan memilih pemimpin berdasarkan suara terbanyak. Karena pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, Judi (2018). Pemilu legislatif adalah media yang Disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kekuasaan tertinggi sesuai Pembukaan UUD 1945, pemilu legislatif memastikan pejabat terpilih berasal dari dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Selain itu, pemilu juga bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang baru dengan perwakilan rakyat yang bersungguh sungguh dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat.

Namun seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan nyata praktik politik di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi politik pada pemilihan calon legislatif di Indonesia para oknum calon legislatif dan tim pemenangannya seringkali mencederai konstitusi. Mereka memanfaatkan berbagai hal untuk memenangkan kontestasi politik seperti halnya menggunakan mahar politik dan politik uang. Mahar politik didefinisikan sebagai perjanjian di bawah tangan yang menyertakan calon pejabat tertentu memberikan sejumlah uang untuk memenangkan kontestasi politik dan menduduki jabatan tertentu dengan menggunakan partai politik sebagai alat kendaraannya, Susilo (2018). Sedangkan, politik uang adalah kegiatan memberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan harapan mereka, (calon legislatif) akan dipilih oleh rakyat, Nabila *et al.* (2020). Menurut Nasution (2017), aksi politik uang terjadi ketika partai mengusung calon legislatif yang akan dimenangkan pada saat mencari dukungan langsung dari rakyat. Di Indonesia, kecurangan pada pemilihan umum dilakukan secara terstruktur, politik uang bukan hanya dilakukan oleh kandidat caleg, tetapi juga karena adanya tuntutan dan permintaan dari masyarakat masyarakat yang seringkali berpikir instan, sehingga tertarik dan menormalisasi politik uang. Menurut penelitian Arniti (2020), politik uang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Penelitian tersebut menemukan fakta bahwa mobilisasi yang dilakukan oleh calon legislatif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, contohnya partisipasi masyarakat yang tinggi di Kota Denpasar merupakan akibat dari praktik politik uang. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail juga menunjukkan hasil bahwa mayoritas masyarakat menerima *money politik* karena ikut-ikutan dengan persentase 38%,

karena kebiasaan dengan persentase 28%, serta 19% karena adanya kebutuhan mendesak. Dalam artian, *money politic* sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kontestan politik dalam pemilihan umum untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sehingga, Pemilu dimaksudkan untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat dan memilih pemimpin yang dapat menjaga kesejahteraan dan kepuasan rakyat dengan kebijakan yang akan berganti, berubah menjadi pemerintahan yang lahir dari, dan untuk kepentingan kelompok tertentu, Nasution (2017). Karena rakyat telah dibayar dan disuap untuk memilih kandidat tertentu, sehingga individu atau rakyat yang menerima politik uang tidak punya kebebasan lagi untuk mengambil keputusan dalam memilih calon pemimpin sesuai hati nuraninya.

Akibat fenomena tersebut, kekecewaan pada dunia perpolitikan yang ada di Indonesia kian meningkat, akibat dirasa praktik demokrasi di Indonesia tidak memberikan perubahan apapun dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, angka berakibat pada angka golput yang semakin tinggi. Dikutip berdasarkan data statistik oleh lokadata menunjukkan persentase angka golput terus meningkat, khususnya dalam pemilihan anggota legislatif. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 24,89% masyarakat yang memilih untuk golput, pada tahun 2019 terdapat peningkatan persentase jumlah golput sebesar 4,79% menjadi 29,68% masyarakat yang memilih untuk golput. Begitu pula yang terjadi pada pemilu 2024 terdapat 40 ribu suara lebih yang memilih untuk golput dari jumlah keseluruhan 204.807.200 pemilih. Fakta-fakta terkait rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif juga diperkuat oleh data hasil survei yang dilakukan oleh LSI yang terbukti dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang selalu menduduki angka buncit yaitu pada tahun 2022 kepercayaan masyarakat terhadap DPR berada di angka 64,2%, lalu pada tahun 2023 kepercayaan terhadap DPR kembali merosot menjadi 52%. Tingginya angka golput ini menjadi bukti atas merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat pemerintah khususnya anggota legislatif.

Padahal kepercayaan adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan politisi (calon legislatif) untuk mengelola kehidupan bermasyarakat dan memenangkan kontestasi politik. Dalam ilmu psikologi, *trust* atau kepercayaan sosial,

mempercayai orang lain berarti keyakinan seseorang terhadap kebaikan orang lain atau golongan tertentu dalam menunaikan tanggung jawab serta melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bersama. Heidarabdi (2012) mendefinisikan “*trust*” sebagai karakteristik hubungan atau sistem sosial yang dilihat dari sudut pandang sosiologis. Dalam konteks pemilu, kepercayaan masyarakat berarti kepercayaan masyarakat sebagai subjek (calon pemilih dalam pemilihan umum) terhadap orang lain (calon legislatif) yang diusung oleh partai politik dalam kontestasi pemilu. Dalam teori psikologi, kepercayaan masyarakat terhadap politisi disebut kepercayaan sosial. Menurut Hardin (2004), kepercayaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat berarti kepercayaan seseorang terhadap orang lain berdasarkan motivasi mereka. Kepercayaan sosial menentukan bagaimana calon legislatif bertindak dan merupakan konsekuensi dari kegiatan politik yang sedang berlangsung (Mishler, 2005).

Johnson (2006) mengatakan kepercayaan sebagai bagian dari sebuah hubungan yang dinamis dan bersifat *fleksible*, serta dibangun melalui tindakan saling percaya satu dengan yang lain. Kepercayaan adalah bentuk dari dedikasi, dan kesediaan seseorang untuk mengambil risiko untuk mendapatkan hasil yang baik, meskipun tidak ada jaminan bahwa orang yang di percayainya akan berperilaku baik atau buruk, dan kepercayaan adalah bentuk perilaku menerima dan mengamini kebaikan orang lain. Sedaghati (2014) menyebut kepercayaan sosial adalah komponen penting sebagai modal sosial bagi calon legislatif yang terkait langsung dengan moralitas dan keyakinan. Moordiningsih (2010) menyatakan bahwa kepercayaan sosial masyarakat terhadap pejabat politik adalah ketika masyarakat meyakini dan menaruh harapan kepada politisi yang memiliki kemampuan untuk memimpin baik pemerintahan daerah maupun negara melalui pemilu. Individu yang dipercaya dapat dianggap sebagai agen pemerintah yang telah disetujui masyarakat. Jika politisi dapat menangani tuntutan rakyatnya dari tingkat pemilu hingga badan pemerintahan, rakyat akan memberi *feedback* berupa kepercayaan. Menurut Job (2005), politisi dianggap dapat dipercaya pada saat ketika mereka memiliki sikap serta tujuan yang matang didalam partai politik, sistem pemerintahan, dan para pejabat yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem dalam pemerintahan tersebut. Ini bergantung pada hubungan antara masyarakat dengan pejabat politik. Jika pejabat

politik dianggap dapat dipercaya oleh masyarakat umum, kepercayaan tersebut akan bertahan meskipun terdapat beberapa pejabat politik yang reputasinya buruk.

Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, politisi perlu memahami terlebih dahulu terkait aspek aspek dalam membangun sebuah kepercayaan. Menurut Johnson (1993), ada 5 aspek kepercayaan, diantaranya keterbukaan, berbagi, penerimaan, dukungan, dan niat bekerja sama. Keterbukaan adalah ketika calon legislatif dapat membagikan informasi, ide, pemikiran, emosional atau bahkan reaksi terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Berbagi yaitu ketika calon legislatif berupaya meringankan beban masyarakat, berempati dan juga berbagi secara materi. Penerimaan berarti kemampuan menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain ketika membahas suatu permasalahan. Dukungan, adalah hubungan antara calon legislatif dan orang-orang yang tahu dan meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan. Sehingga timbul harapan bahwa caleg dapat bekerja sama dengan *stakeholder* desa dan kelurahan setempat untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat. Aspek yang telah disebutkan itulah yang kemudian memengaruhi keputusan masyarakat ketika hendak memilih calon legislatif.

Dalam upaya menumbuhkan kepercayaan pada orang lain merupakan bagian yang sulit. Hal ini bergantung pada bagaimana calon legislatif berperilaku dan bagaimana rakyat percaya dan mengambil resiko untuk membuat keputusan dalam pemilu legislatif. Menurut Job (2010), terdapat dua komponen yang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan, faktor rasional dan faktor irasional. Faktor rasional cenderung bersifat krusial dan penuh perhitungan. Dengan kata lain, seseorang layak untuk diberi kepercayaan karena memiliki kemampuan khusus atau berkompeten, Faktor rasional cenderung logis, objektif dan penuh perhitungan, yang berarti seseorang baru bisa dipercaya kalau dia punya kredibilitas yang mumpuni atau menduduki jabatan profesional. Si pemberi kepercayaan, atau orang yang diberikan kepercayaan, mampu mempertimbangkan apakah orang yang diberi kepercayaan, atau orang yang dipercayainya, bisa memenuhi tuntutan atau tugas yang diberikan si pemberi kepercayaan. Sedangkan, faktor relasional atau faktor afektif atau moralistik, mengacu pada etika atau perbuatan yang baik dan biasanya bersifat lebih subjektif.

Dengan kata lain, kepercayaan ini berasal dari nilai, dorongan, dan tujuan komunitas yang disepakati yang berasal dari intuisi dan mengandung unsur kepentingan bersama. Sehingga dalam situasi pemilu seseorang cenderung memilih calon legislatif yang sesuai dengan standar di lingkungan tersebut, seperti halnya calon legislatif yang menggunakan simbol atau atribut agama, atau memilih calon legislatif berdasarkan rekomendasi orang-orang berpengaruh di daerah tersebut. Komunitas mempertimbangkan terlebih dahulu ketika akan memberikan kepercayaan, serta perubahan dilakukan secara kompak oleh seluruh anggota kelompok yang menduduki jabatan dalam pemerintahan tersebut, Mishler (2005).

Penelitian yang dilakukan Lestari *et al*, (2014) memperkuat pendapat tersebut dengan menunjukkan mayoritas masyarakat cenderung memilih calon legislatif berdasarkan *familiarity*, yaitu kandidat yang telah dikenal atau diketahui sebelumnya, karena dengan demikian seseorang cenderung memilih calon legislatif yang telah mereka kenali sebelumnya. Karena pada umumnya orang memiliki pengalaman aktual bersama dengan orang yang telah dikenalnya lebih dulu sehingga hal tersebut yang membangun kepercayaan mereka. Faktor-faktor ini termasuk pengalaman berkomunikasi dan berkerjasama dalam tim, faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang kuat untuk membangun sebuah kepercayaan. Seiring berjalannya waktu, komponen kepercayaan dan ketidakpercayaan mulai menyimpan memori berdasarkan pengalaman, mendefinisikan sebuah hubungan, dan menciptakan kestabilan dalam hubungan. Jika sudah terbentuk pola yang stabil, orang cenderung menganggap hubungan yang terbangun dengan tingkat kepercayaan atau ketidakpercayaan yang tinggi atau rendah (Barata, 2019).

Chevrany (2006) mengemukakan pendapat tentang lima konsep yang saling terkait diantaranya, *trusting beliefs*, *trusting intentions*, *trusting behaviors*, *disposition to trust*, dan *institution-based trust*. *Trusting beliefs* ialah sebuah kondisi dimana seseorang meyakini orang lain, kondisi ini disebut kepercayaan. Kepercayaan ini terdiri dari keyakinan yang kuat seseorang memiliki kredibilitas yang dapat menguntungkan si pemberi kepercayaan, komponen tersebut yang mendorong kepercayaan, seperti kemampuan, integritas, kebajikan, dan ketepatan. *Trusting intentions* bermula pada keinginan seseorang untuk bergantung pada orang

lain pada situasi tertentu, hal ini berawal dari keyakinan secara kognitif antara si pemberi kepercayaan dengan seseorang yang dipercayainya. Reputasi dan stereotype juga merupakan komponen yang mempengaruhi kepercayaan seseorang. Walaupun seseorang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain secara langsung, harapan mereka bisa terbentuk oleh hal hal atau informasi yang mereka dengar dari cerita atau pengalaman orang lain. Pada umumnya seseorang mempertahankan sebuah hubungan berdasarkan orientasi psikologisnya agar hubungan konsisten dan sesuai dengan jiwanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan seseorang dapat tetap berkembang walaupun tidak berinteraksi langsung dengan orang yang dipercayainya hanya karena orang yang dipercayainya mampu memberikan sauté hal yang sesuai dengan orientasi hidup si pemberi kepercayaan. Selain itu, reputasi seseorang pada umumnya akan membentuk keyakinan yang kuat, yang membuat orang lain percaya atau bahkan tidak percaya yang pada akhirnya mengarahkan sebuah hubungan untuk saling mempercayai (Deutsch, 2006).

Lewicki (2000), juga turut berpendapat tentang faktor - faktor yang bisa mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap orang lain (calon legislatif) dalam mengembangkan kepercayaan mereka tentang bagaimana mereka dapat percaya kepada orang lain adalah karena adanya faktor predisposisi kepribadian. Artinya, semakin tinggi predisposisi kepribadian untuk percaya kepada orang lain, semakin besar harapannya terhadap orang yang dipercayainya. Menurut Lewicky (2000) pengalaman aktual yang tumbuh selama interaksi berlangsung, predisposisi kepribadian, reputasi yang baik dan juga kesesuaian orientasi hidup rakyat terhadap kemampuan yang dimiliki oleh orang yang dipercayainya (calon legislatif) turut menumbuhkan kepercayaan terhadap calon legislatif pilihannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandora (2020) tentang pengaruh kepercayaan sosial terhadap pengambilan keputusan didapatkan hasil bahwa kepercayaan sosial dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan seseorang. Kemudian, Santosa, *et al* (2019) juga melakukan penelitian terkait kepercayaan sosial terhadap pengambilan keputusan yang mana diperoleh hasil bahwa variable kepercayaan sosial berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Lupitasari dan Pierewan (2019) juga melakukan penelitian

yang sama terkait kepercayaan sosial dan pengambilan keputusan, dalam penelitiannya diperoleh hubungan positif antara kepercayaan ke pengambilan keputusan. Yang berarti, setiap kenaikan 1% kepercayaan seseorang (masyarakat) terhadap orang lain (calon legislatif) maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan politik khususnya dalam pengambilan keputusan dalam memilih calon legislatif. Kepercayaan sosial adalah salah satu faktor yang membuat seseorang mau berpartisipasi dalam kegiatan politik, hal ini ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sedaghati *et al.* (2014) menunjukkan bahwa kepercayaan sosial mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, yang berarti semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap calon legislatif, maka partisipasi individu tersebut semakin tinggi juga terhadap kegiatan politik. Yang mana pada penelitiannya, Wardidin (2015) juga memperoleh hasil berupa korelasi yang positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan terhadap partisipasi politik, jika kepercayaan masyarakat terhadap politisi tinggi, maka akan lebih banyak juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik khususnya dalam pengambilan keputusan.

Menurut Atmosudirjo (2006), pengambilan keputusan adalah suatu akhir dari mekanisme berpikir untuk menyelesaikan masalah. Sesederhana menjawab pertanyaan "Apa yang harus dilakukan?" Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, anda harus memilih alternatif. Proses mengambil keputusan ini merupakan alternatif untuk mencapai *goal* tertentu. Pendekatan sistematis terhadap masalah digunakan untuk pengambilan keputusan, yang mencakup proses pengumpulan data menjadi informasi dan menambahkan elemen yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. Menurut Janus & Mann (1979) pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan terhadap alternatif oleh individu. Proses menyimpulkan sebuah pilihan ini informasi yang berasal dari fakta – fakta yang tersedia dari berbagai alternatif pilihan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Menurut Turban *et al.* (2005), pengambilan keputusan merupakan tindakan (dari sejumlah opsi) menuju sebuah tujuan tertentu atau beberapa tujuan. Dalam mengambil keputusan terdapat dua sifat berdasarkan tujuannya, yaitu pengambilan keputusan yang sifatnya tunggal dan ganda.

Pengambilan keputusan yang diambil karena satu permasalahan disebut dengan pengambilan keputusan yang sifatnya tunggal, yang berarti bahwa setelah satu masalah diputuskan, masalah lain tidak ada hubungannya. Ada juga jenis pengambilan keputusan ganda. Dalam jenis ini, tujuan pengambilan keputusan ganda adalah jika seorang pembuat keputusan merasa bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh kepentingan lain atau kepentingan pribadinya. Jika pengambilan keputusan bersangkutan dengan kepentingan pribadinya, mereka tidak lagi menggunakan pikiran rasional saat membuat keputusan. Situasi ini disebut efek ramalan atau *self-fulfilling effect*. Istilah tersebut menunjukkan bahwa sebagai suatu kepercayaan pada orang yang bersifat semu, yang akan mengarahkan pola pikir dan perilaku orang tersebut untuk mencapai pemikiran mereka (Utami, 2019).

Menurut Janis & Mann (1976) pengambilan keputusan memiliki tiga aspek diantaranya aspek kemampuan mempertimbangkan beberapa pilihan, aspek kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan, aspek kemampuan menerima resiko yang ada. Berdasarkan aspek mempertimbangkan beberapa pilihan, individu mempertimbangkan manfaat dari berbagai opsi baik opsi yang akan dipilih maupun tidak dipilih. Selanjutnya pada aspek kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan, pada umumnya tantangan dan ketidakpastian dapat dilalui, walaupun pilihan yang keputusan yang diambil tidak dapat diubah. Kemudian, pada aspek kemampuan menerima resiko yang ada, keputusan yang diambil juga berpengaruh terhadap perilaku individu dalam mengambil keputusan.

Dalam melakukan pengambilan keputusan, Kotler dan Keller (2014) menyebutkan ada lima tahap yang akan dilalui seseorang dimulai dari pengenalan masalah, pada fase ini seseorang menyadari adanya kebutuhan atau perbedaan kondisi antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Pencarian informasi adalah tahap dimana seseorang ingin mendapatkan informasi lebih banyak mengenai pilihan yang akan mereka ambil. Evaluasi alternatif dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan pengambilan keputusan dengan cara mencari berbagai alternatif dengan mencari informasi sebagai pembanding untuk melihat opsi terbaik yang akan digunakan saat memilih calon anggota legislatif sebelum

akhirnya memutuskan untuk memilih calon legislative. Keputusan pemilihan menjadi tahap Dimana seseorang harus membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi alternatif terhadap calon anggota legislative yang akan dipilih. Setelah seseorang melakukan pengambilan keputusan dengan cara memilih calon legislatif pilihannya, masih ada fase perilaku setelah memilih, pada umumnya setelah memilih seseorang akan merasakan adanya manfaat atau tidak pasca memilih. Jika seseorang merasakan manfaat yang signifikan maka dia akan merasakan kepuasan atas pilihan yang telah dibuat, namun jika tidak ada manfaat apapun yang diterima oleh orang tersebut maka orang tersebut akan merasakan adanya kekecewaan.

Seseorang yang menerima manfaat atas pilihannya, pasti akan melakukan pemilihan kembali pada periode berikutnya jika calon legislatif pilihannya mampu memberikan faktor manfaat yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat setempat. Kepuasan tersebut akan membangun kualitas kepercayaan antara masyarakat dengan anggota legislatif yang mana akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang. Ketika seseorang memutuskan untuk melakukan pengambilan keputusan pastinya ada faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan selain kepercayaan sosial. Indrajaya (2024) menyebutkan bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan diantaranya ada faktor budaya, faktor budaya adalah sauté sistem nilai yang terbentuk oleh pengalaman dan situasi hidup seseorang sehingga membentuk serangkaian persepsi didalam hidup sauté kelompok. Pada umumnya, faktor budaya membagi masyarakatnya kedalam beberapa kelompok seperti halnya strata sosial, kegemaran yang sama, dan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang. Faktor sosial juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan diantaranya peran keluarga, peran status, serta peran kelompok referensi, yang mana pada umumnya di sauté lingkup sosial, seseorang melakukan pengambilan keputusan berdasarkan satu tokoh yang paling berpengaruh yang dijadikan referensi hidup pada lingkungan tersebut. Faktor kepribadian mencakup usia, pekerjaan, status ekonomi, dan gaya hidup menjadikan setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengambil keputusan. Faktor psikis mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan dan sikap yang bersifat dinamis juga turut mempengaruhi seseorang dalam melakukan pengambilan

keputusan, sehingga calon legislatif dapat memaksimalkan perjuangannya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat supaya mau memilihnya.

Dari teori yang dikemukakan para ahli serta hasil penelitian yang diuraikan diatas, membuat peneliti semakin tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepercayaan sosial ke pengambilan keputusan seseorang dalam memilih calon legislatif, karena sering kita jumpai dalam realita politik di Indonesia, tidak semua orang yang memiliki popularitas tinggi mampu memenangkan konstelasi politik (pemilihan umum calon legislatif) sedangkan disisi lain ada begitu banyak aktor politik yang terpilih menjadi anggota legislatif meski banyak masyarakat yang tidak mengetahui profil, *track record* dan sepak terjangnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh kepercayaan sosial terhadap pengambilan keputusan dalam pemilihan calon anggota legislatif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab keinginan tahuan peneliti tentang apakah terdapat pengaruh kepercayaan sosial terhadap pengambilan keputusan dalam pemilihan calon anggota legislatif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah data empiris, informasi dan wawasan baru dalam perkembangan ilmu psikologi, khususnya pada psikologi sosial dan psikologi politik. Terutama mengenai kepercayaan sosial dan pengambilan Keputusan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Masyarakat Umum

Manfaat yang akan diperoleh masyarakat umum dari penelitian ini adalah kesadaran. Kesadaran untuk mampu Merdeka atas pilihannya sendiri, karena karya ini dibuat untuk menjadi sumber referensi agar masyarakat

lebih bijak lagi untuk menentukan pilihannya dalam melakukan pengambilan keputusan dalam memilih calon legislatif.

b. Untuk Komisi Pemilihan Umum

Manfaat yang akan diperoleh bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum dengan penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memonitoring sebagai bahan evaluasi untuk melakukan tindakan preventif untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum, sehingga pelaksanaan pemilihan umum benar – benar menghasilkan pemimpin yang benar benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan lebih mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

c. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharappkan mampu menjadi bahan referensi penelitian bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel, fenomena, maupun metode yang sama sehingga penelitian ini bisa lebih berkembang.